



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 35 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah pengaturan terkait UPTD dimaksud yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri dari :

- a. UPTD Buzem dan Rumah Pompa, yang meliputi:
 1. Sub Unit Sidoarjo Kota dan Porong yang terdiri dari Buzem Sidokare, Lemahputro, Bumi Citra Fajar, Rangkah, Karanggayam, dan Juwetkenongo; dan
 2. Sub Unit Waru dan Taman yang terdiri dari Buzem Griyo Mapan Sentosa, Kali Cantel, Gang Kelinci, Gang Perahu, Bringinbendo I, dan Bringinbendo II.
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang meliputi : Sub Unit Rusunawa Pucang, Sub Unit Rusunawa Bulusidokare, dan Sub Unit Rusunawa Ngelom.

2. Ketentuan Pasal 37A dihapus.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

UPTD Buzem dan Rumah Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengoperasikan buzem dan rumah pompa;
- b. menjaga kebersihan, keamanan dan memelihara sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa;
- c. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan/ penggantian sarana dan prasarana buzem dan rumah pompa yang rusak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4. Ketentuan Pasal 38A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/ perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
- c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;
- d. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan/ penggantian sarana dan prasarana Rusunawa yang rusak;
- e. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 35